



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KUNINGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN
NOMOR : 648.12/320/SK/PU.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN BANGUNAN KEPADA SDR. S. Ading superman
DI DESA CIWARU KECAMATAN CIWARU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Sdr. S. Ading superman Tanggal 22 JULI 1986 perihal permohonan ijin untuk mendirikan bangunan
- MENIMBANG** : bahwa permohonan ijin bangunan Sdr. S. Ading superman telah memenuhi persyaratan dan karena itu perlu segera diberikan ijin untuk mendirikan bangunan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 12/Dp. 003/1978 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 07/Dp. 003/77 tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 11/Hk. 021. 2/IX/1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 02/Dp. 003/1978 tentang Retribusi Ijin Bangunan
 5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan Nomor 224/Hk. 021.1/SK/H/V/1978 tanggal 27 Mei 1978 tentang Pedoman Penyusunan Bentuk Tata Naskah Dinas Surat Keputusan dan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kuningan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi ijin untuk mendirikan bangunan kepada :

N a m a : S. ADING SUPARMAN

Alamat : DESA CIWARU KECAMATAN CIWARU

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN.

dengan gambar sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA	: Pemegang ijin dimaksud dalam diktum <u>PERTAMA</u> , diwajibkan membayar ;
a. Uang Leges formulir permohonan	Rp. <u>500,00</u> ,-
b. Biaya Ijin Bangunan	Rp. <u>16.500,00</u> ,-
c. Gambar Bangunan	Rp. <u>-</u> ,-
d. Koreksi Gambar	Rp. <u>12.300,00</u> ,-
e. Petikan Surat Keputusan Bupati	Rp. <u>500,00</u> ,-
Jumlah	Rp. <u>29.800,00</u> ,-

KETIGA : Pembayaran uang dimaksud dalam diktum KEDUA, tersebut disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dengan diberikan tanda bukti pembayaran.

KEEMPAT : Diperintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk mengadakan pengawasan selanjutnya terhadap pelaksanaan pembangunan dimaksud sesuai dengan persyaratan bangunan

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K U N I N G A N -
PADA TANGGAL : 16 - 6 - 1987.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUNINGAN
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



DRS. S U B A N D I

NIP. 010.067.117.-